

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 10, November 2023, Halaman 237-242
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10103572)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10103572>

Penerapan Hukum Militer dalam Kasus Desersi Anggota Militer dalam Waktu Damai: Aspek Hukum dan Hak Asasi Individu

Muhammad Ilham Duata¹, Irwan Triadi²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: 2110611330@Mahasiswa.upnvj.ac.id¹, irwantriadi1@yahoo.com²

Abstrak

Penerapan hukum militer dalam kasus desersi anggota militer di waktu damai memiliki implikasi yang signifikan terhadap hak asasi individu. Artikel ini menganalisis bagaimana penerapan hukum militer harus mempertimbangkan hak asasi individu dalam rangka menjaga keseimbangan antara disiplin militer dan perlindungan hak individu. Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 mengatur kasus desersi dalam hukum militer. Implikasi terhadap hak asasi individu termasuk hak untuk pengadilan yang adil dan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi. Menjaga keseimbangan ini memerlukan definisi yang jelas, pelatihan yang baik, penegakan hukum yang proporsional, serta transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus desersi.

Kata Kunci: *Desersi, Hukum Militer, Hak Asasi Individu, Keseimbangan, Kasus Desersi.*

Abstract

The application of military law in cases of military personnel desertion during peacetime has significant implications for individual rights. This article analyzes how the application of military law must consider individual rights to maintain a balance between military discipline and protecting individual rights. Article 143 of Law No. 31 of 1997 regulates desertion cases in military law. Implications for individual rights include the right to a fair trial and protection from inhumane punishment. Maintaining this balance requires clear definitions, proper training, proportional law enforcement, as well as transparency and accountability in handling desertion cases.

Keywords: *Desertion, Military Law, Individual Rights, Balance, Desertion Cases.*

Article Info

Received date: 25 October 2023

Revised date: 30 October. 2023

Accepted date: 04 November 2023

PENDAHULUAN

Dalam lingkungan militer, kepatuhan terhadap aturan dan disiplin adalah unsur utama yang mendukung efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas pertahanan dan keamanan. Salah satu pelanggaran yang serius dan merusak disiplin militer adalah tindakan desersi, yaitu tindakan seorang anggota militer yang melarikan diri dari tugas dan kewajibannya tanpa izin yang sah. Desersi tidak hanya dapat mengganggu operasional militer tetapi juga dapat membahayakan keselamatan nasional.

Pengaturan hukum mengenai kasus desersi dalam hukum militer memiliki implikasi yang signifikan terhadap hak asasi individu anggota militer. ¹Oleh karena itu, penerapan

¹ Bhakti, T. S. (2016). "Politik Hukum Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 1, Maret 2016, 53-72.

hukum militer dalam kasus desersi memerlukan perhatian yang cermat dan analisis yang mendalam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang berkaitan dengan penerapan hukum militer terhadap kasus desersi dalam waktu damai.

Kasus desersi dalam Angkatan Bersenjata merupakan masalah yang relevan dan perlu mendapatkan perhatian serius. Pada dasarnya, setiap negara memiliki peraturan hukum militer yang mengatur tindakan desersi, baik dalam situasi damai maupun dalam situasi konflik bersenjata. Namun, ketika menghadapi kasus desersi dalam waktu damai, perlu adanya penekanan pada prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia, keadilan, dan perlindungan individu.

Penerapan hukum militer dalam situasi damai dapat memberikan tantangan tersendiri. Pada satu sisi, angkatan bersenjata perlu menjaga disiplin dan tata tertib, sedangkan pada sisi lain, hak asasi individu anggota militer harus dihormati. Oleh karena itu, analisis menyeluruh mengenai penerapan hukum militer terhadap kasus desersi dalam kondisi damai akan membantu memahami aspek-aspek hukum dan hak asasi individu yang terlibat dalam kasus semacam ini.

Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penulis menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang terkait dengan tema sebagai sumber utama dalam melihat permasalahan dari kajian ini. Karena itu penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dalam proses analisis melakukan coding dari data yang terkumpul, kemudian penulis lakukan reduksi data dan selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan. Sebagai mana umum dalam kajian normatif, kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian memberikan sumbangsih besar dalam kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana bagi anggota militer yang melakukan desersi

Dalam lingkungan militer, penerapan hukum pidana militer terhadap tindak pidana desersi diatur dalam beberapa pasal dan undang-undang sebagai berikut:

1. KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer): Dalam KUHPM, terdapat beberapa pasal yang mengatur tindak pidana desersi. Ini mencakup:
 - o Pasal 85: Menjelaskan ketidakhadiran seorang militer dalam waktu damai tanpa izin.
 - o Pasal 86: Mengatur tindakan ketidakhadiran dalam waktu damai secara sengaja.
 - o Pasal 87: Menjelaskan berbagai bentuk desersi, seperti desersi murni, desersi untuk menghindari bahaya perang, desersi ke musuh, dan lain-lain.

Pasal-pasal tersebut menentukan berbagai ancaman pidana, baik dalam waktu damai maupun perang, tergantung pada unsur kesengajaan dan durasi ketidakhadiran.

2. Pasal 124 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana): Pasal ini menentukan bahwa penggerakkan atau menganjurkan desersi dalam masyarakat militer dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau sementara dua puluh tahun.
3. Pasal 88 KUHPM: Pasal ini menjelaskan bahwa apabila desersi atau ketidakhadiran dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau karena pemufakatan jahat, maka ketentuan ancaman pidana dapat berbeda-beda untuk setiap pelaku yang

kembali sebelum batas waktu yang ditentukan dan pelaku yang melampaui batas waktu tersebut².

Penerapan hukum pidana militer dalam kasus desersi bergantung pada berbagai faktor, termasuk durasi ketidakhadiran, unsur kesengajaan, dan apakah pelaku melarikan diri bersama-sama dengan orang lain. Peradilan militer memiliki peran penting dalam menentukan dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku desersi berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut. Dalam konteks hukum pidana militer, Mahkamah Agung memiliki wewenang terakhir untuk mengadili kasus-kasus ini.

Dalam prakteknya, peradilan militer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindak pidana desersi ditangani dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum pidana militer. Keputusan dan hukuman yang diberikan oleh peradilan militer harus memperhatikan faktor-faktor yang relevan dalam masing-masing kasus. Hal ini penting untuk menjaga disiplin militer, sekaligus melindungi hak-hak individu anggota militer.

Dalam lingkungan militer, penerapan hukum pidana militer terhadap tindak pidana desersi merupakan isu yang kompleks dan penting. Hal ini terkait dengan prinsip-prinsip kepatuhan terhadap aturan dan disiplin militer yang merupakan unsur kunci dalam menjaga efisiensi dan efektivitas tugas-tugas pertahanan dan keamanan³. Salah satu pelanggaran serius yang dapat merusak disiplin militer adalah tindakan desersi, yang merujuk pada tindakan seorang anggota militer yang melarikan diri dari tugas dan kewajibannya tanpa izin yang sah. Praktik ini tidak hanya dapat mengganggu operasional militer, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan nasional.

Pengaturan hukum mengenai kasus desersi dalam hukum militer memiliki implikasi signifikan terhadap hak asasi individu anggota militer. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana militer dalam kasus desersi memerlukan perhatian yang cermat dan analisis yang mendalam. Artinya, penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk menjaga disiplin militer dengan menghormati hak asasi individu para anggota militer.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), terdapat beberapa pasal yang mengatur berbagai aspek tindak pidana desersi, yakni Pasal 85 hingga Pasal 88. Pasal-pasal ini memberikan definisi, ketentuan hukuman, serta kondisi-kondisi tertentu yang menjadi dasar hukum dalam menangani kasus-kasus desersi dalam militer.

Misalnya, Pasal 85 KUHPM mengatur ketidakhadiran seorang militer dalam waktu damai tanpa izin. Pasal 86 KUHPM mengenai ketidakhadiran dalam waktu damai secara sengaja. Sementara Pasal 87 KUHPM menjelaskan berbagai bentuk desersi, termasuk desersi murni, desersi untuk menghindari bahaya perang, dan desersi ke musuh. Masing-masing pasal memberikan ancaman pidana yang sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran dan situasi yang ada, baik dalam waktu damai maupun dalam situasi perang.

Selain itu, ada juga Pasal 124 KUHP yang menentukan bahwa seseorang yang menggerakkan atau menganjurkan desersi dalam masyarakat militer dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara dua puluh tahun. Ini menunjukkan pentingnya menjaga disiplin dalam tubuh militer dan melindungi unit-unit militer dari pengaruh negatif yang dapat diakibatkan oleh tindakan desersi.

Pada Pasal 88 KUHPM, ditegaskan bahwa jika desersi atau ketidakhadiran dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau karena pemufakatan jahat, maka ketentuan ancaman pidana dapat bervariasi tergantung pada kasus masing-masing. Hal ini mencerminkan kompleksitas dalam menangani kasus desersi yang melibatkan lebih dari satu pelaku dan pemufakatan jahat⁴.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

³ YANTI, V. A. (2020). Implementasi Asas Kepentingan Militer Dalam Pidana Pemecatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi (Studi Perkar Nomor 29-K/Pm li-10/Au/Iv/2019). *Universitas Negeri Semarang*.

⁴ Mulyadi, H. (2018). Penerapan Asas Kepentingan Militer Dalam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit TNI Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika. *Tesis Magister Hukum Universitas Andalas*.

Peradilan militer berperan penting dalam menyelesaikan kasus-kasus desersi dalam militer. Ini adalah suatu badan peradilan khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili kasus-kasus pidana militer. Pada akhirnya, Mahkamah Agung adalah lembaga yang puncak yang memiliki wewenang terakhir dalam mengadili kasus-kasus ini.

Penerapan hukum pidana militer dalam situasi damai dapat membawa tantangan tersendiri. Di satu sisi, angkatan bersenjata perlu menjaga disiplin dan tata tertib, sedangkan di sisi lain, hak asasi individu anggota militer harus tetap dihormati. Oleh karena itu, analisis menyeluruh mengenai penerapan hukum militer terhadap kasus desersi dalam kondisi damai adalah langkah penting untuk memahami aspek-aspek hukum dan hak asasi individu yang terlibat dalam kasus tersebut.

Penerapan Hukum Militer Terhadap Kasus Desersi dalam Waktu Damai

Dalam upaya menjalankan tugas pertahanan dan keamanan, kepatuhan terhadap aturan dan disiplin militer adalah hal yang sangat penting. Salah satu pelanggaran yang serius terhadap disiplin militer adalah tindakan desersi. Desersi terjadi ketika seorang anggota militer melarikan diri dari tugas dan kewajibannya tanpa izin yang sah. Tindakan ini tidak hanya mengganggu operasional militer, tetapi juga memiliki potensi membahayakan keselamatan nasional. Dalam konteks ini, penerapan hukum militer dalam kasus desersi menjadi esensial. Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 mengatur perkaradalam militer sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Ketika seorang anggota militer melarikan diri dan tidak ditemukan selama enam bulan berturut-turut, serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak tiga kali berturut-turut secara sah, hal ini dianggap sebagai tindak pidana desersi. Penerapan hukum militer terhadap kasus desersi dalam situasi damai melibatkan beberapa aspek penting.

Dalam situasi damai, penerapan hukum militer terhadap kasus desersi harus mempertimbangkan hak asasi individu anggota militer. Sebagai anggota militer, mereka tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, proses hukum dalam kasus desersi harus mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan. Hal ini mencakup hak atas perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat, hak untuk menjalani persidangan yang adil, dan hak untuk tidak dikenakan hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Penerapan hukum militer harus sejalan dengan standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal.

Penerapan hukum militer dalam kasus desersi dalam situasi damai merupakan hal yang harus dihadapi dengan hati-hati. Tantangan utama dalam konteks ini adalah menjaga keseimbangan antara disiplin militer yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas pertahanan dan keamanan dengan perlindungan hak individu anggota militer. Dalam konteks ini, penting untuk mencermati beberapa aspek yang mempengaruhi penerapan hukum militer terhadap desersi dalam waktu damai.

Pertama, ketika penerapan hukum militer dalam situasi damai, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa anggota militer yang dituduh melakukan desersi memiliki hak untuk membela diri dan menjalani proses hukum yang adil. Mereka harus diberi kesempatan untuk menyampaikan alasan atau faktor apa yang mungkin mendorong mereka untuk melarikan diri. Ini adalah bagian dari prinsip hak asasi manusia yang mendasar bahwa setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan diri dan menjalani proses hukum yang adil sebelum dijatuhi hukuman.

Kedua, proses hukum dalam kasus desersi harus memperhatikan bahwa hukuman yang diberikan haruslah wajar dan manusiawi. Hukuman yang bersifat merendahkan martabat atau tidak manusiawi tidak sesuai dalam konteks hukum modern dan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, penerapan hukum militer harus berfokus pada pemahaman bahwa hukuman harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan dan tidak boleh bersifat kejam.

Ketiga, penting untuk menghindari diskriminasi dalam penerapan hukum militer terhadap kasus desersi. Tidak boleh ada perlakuan yang tidak adil terhadap anggota militer berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor-faktor lain yang tidak relevan. Ini adalah bagian dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap individu harus diperlakukan sama di mata hukum.

Keempat, penerapan hukum militer harus memperhitungkan konteks kasus desersi. Mungkin ada situasi khusus di mana desersi terjadi karena faktor-faktor tertentu, seperti tekanan mental atau situasi pribadi yang sulit. Ini bukan untuk membenarkan desersi, tetapi untuk memahami apa yang mungkin menjadi pemicu dan untuk mencari solusi yang sesuai.

Kelima, penting untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan anggota militer untuk melaporkan masalah atau ketidakpuasan mereka tanpa harus melarikan diri. Hal ini dapat membantu mencegah desersi sebelum terjadi dan mengatasi masalah di tingkat awal.

Dalam kesimpulan, penerapan hukum militer terhadap kasus desersi dalam waktu damai adalah hal yang rumit dan memerlukan perhatian khusus terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan⁵. Dalam menjaga keseimbangan antara disiplin militer dan perlindungan hak individu, langkah-langkah yang bijaksana dan proaktif diperlukan. Penerapan hukum militer harus mempertimbangkan konteks kasus, prinsip hak asasi manusia, dan hak untuk membela diri. Dengan demikian, tugas menjaga disiplin militer dan keadilan hukum dapat tercapai secara bersamaan.

KESIMPULAN

Penerapan hukum militer dalam kasus desersi anggota militer di waktu damai merupakan isu yang kompleks dan penting yang mempengaruhi hak asasi individu. Desersi dapat mengganggu operasional militer dan bahkan berpotensi membahayakan keselamatan nasional. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang cermat dan analisis mendalam untuk menjaga keseimbangan antara disiplin militer dan perlindungan hak individu.

Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 mengatur desersi dalam hukum militer dan menentukan persyaratan ketika seseorang dianggap melakukan desersi. Penerapan hukum militer dalam kasus desersi harus mematuhi prinsip-prinsip hak asasi individu, seperti hak untuk menjalani persidangan yang adil dan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi.

Penerapan hukum militer dalam situasi damai memiliki tantangan tersendiri. Di satu sisi, penting menjaga disiplin militer, sementara di sisi lain, hak asasi individu anggota militer harus dihormati. Oleh karena itu, proses hukum dalam kasus desersi harus memperhatikan hak individu yang dituduh melakukan desersi.

Penerapan hukum militer dalam kasus desersi harus memerhatikan beberapa aspek kunci. Pertama, anggota militer yang dituduh melakukan desersi harus diberi hak untuk membela diri dan menjalani proses hukum yang adil. Kedua, hukuman yang diberikan harus wajar dan manusiawi. Ketiga, harus dihindari diskriminasi dalam penerapan hukum militer. Keempat, konteks kasus desersi harus dipertimbangkan. Kelima, mekanisme pelaporan masalah tanpa harus melarikan diri harus dibuat untuk mencegah desersi.

Penerapan hukum militer yang bijaksana dan berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan dapat membantu menjaga keseimbangan antara disiplin militer dan perlindungan hak individu. Dengan demikian, tujuan menjaga disiplin militer dan keadilan hukum dapat dicapai secara bersamaan.

⁵ Mangalede, D. (2017). Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desers. *Jurnal Lex Crimen*, 72-81.

Referensi

- Bhakti, T. S. (2016). "Politik Hukum Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 1, Maret 2016, 53-72.
- Mahkamah Agung RI. (2006). Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct). *Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Mangalede, D. (2017). Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desers. *Jurnal Lex Crimen*, 72-81.
- Muhammad Ridha Hakim. (2016). implementasi Recthsvinding Yang Berkarakter Hukum Progresif. *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 5 Nomor 2*, 227-248.
- Mulyadi, H. (2018). Penerapan Asas Kepentingan Militer Dalam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit TNI Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika. *Tesis Magister Hukum Universitas Andalas*.
- YANTI, V. A. (2020). Implementasi Asas Kepentingan Militer Dalam Pidana Pemecatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi (Studi Perkara Nomor 29-K/Pm Ii-10/Au/Iv/2019. *Universitas Negeri Semarang*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Milite
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara No. 50 Tahun 2010. Tambahan Lembaran Negara No. 5120 Tahun 2010
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan daftar Militer Lembaran Negara No. 84 Tahun 1997. Tambahan Lembaran Negara No. 3713 Tahun 199
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara No. 127 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara No. 4439 Tahun 2004
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Lembaran Negara No. 257 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara No. 5591 Tahun 2014